

**ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN PINJAMAN UANG
DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR DITINJAU
MENURUT KONSEP RAHN**

**(Studi di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie
Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

NIM. 180102073

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN PINJAMAN UANG
DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR DITINJAU
MENURUT KONSEP *RAHN***

(Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Asmaul Husna

NIM. 180102073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

**ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN PINJAMAN UANG
DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR DITINJAU
MENURUT KONSEP RAHN
(Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten
Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 April 2023 M
22 Ramadhan 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I,


Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Asmaul Husna
NIM : 180102073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 April 2023

Yang menyatakan,



Asmaul Husna

ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna
NIM : 180102073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Konsep *Rahn* (Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang : 13 April 2023
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Perjanjian Pinjaman Uang, Konsep Rahn*

Dalam islam ketika *murtahin* memberikan hutang kepada *rahin* tidak dibenarkan adanya pengambilan manfaat atau tambahan atas hutang. Hal ini dikarenakan *al-rah*n merupakan akad *tabarru'* yang mana akad tersebut merupakan akad saling tolong menolong tanpa adanya imbalan dan semata-mata untuk mengharapkan rida dan pahala dari Allah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau pendapatan tambahan. Realitasnya, praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dimana *murtahin* memberikan hutang dengan jaminan sepeda motor dengan maksud untuk mencari keuntungan, serta mensyaratkan adanya tambahan atas hutang. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, dan bagaimana analisis denda keterlambatan pada praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis, melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang piutang di desa ini dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Pada praktiknya dimana *rahin* berutang uang sebanyak Rp.2.000.000 yang akan dibayarkan dalam tiga bulan, dan dalam jangka waktu tersebut *rahin* menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan. Dan *murtahin* memberikan syarat kepada *rahin* jika hutang tidak dibayarkan dalam tempo waktu yang telah disepakati tersebut maka akan ada denda atas keterlambatannya sebanyak Rp.300.000. Dan denda ini tentu saja mengandung unsur riba yang diharamkan oleh syariat. Juga menurut konsep *rahn* terhadap praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor yang terjadi didesa Lhok Keutapang bertentangan dengan hukum islam karena termasuk kedalam praktik *rentenir*. Oleh karena itu praktik hutang piutang semacam ini harus dihentikan atau dihapuskan dalam masyarakat, dengan cara adanya kebijakan dari aparaturnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, و الصلاة والسلام على رسول الله, وعل اله واصحابه ومن

والاه, اما بعد

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Konsep *Rahn* (Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.** Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arfin Melayu selaku Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A selaku pembimbing I, dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas jasa Bapak dan Ibu serta Allah memudahkan segala urusan, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak selaku dosen penguji I dan Ibu. selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

4. Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan Proposal Skripsi.
5. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan kasih sayang, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda tercinta Almh. Maryam, serta kakak-kakak saya.
7. Teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018. Dan yang terkhusus kepada Arini Mukirah yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan pengalaman dan pengetahuan yang masih sangat terbatas yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun serta saran agar karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik lagi serta memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 13 April 2023

Penulis,

Asmaul Husna

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostr of
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan n huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*ḏukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -raud'ah al-atfāl
-raud'atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.....	40
Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga, Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.....	40
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.....	41
Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Lhok Keutapang Menurut Bidang Usaha.....	42
Tabel 5. Profil Informan.....	44



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2. Surat Penelitian	61
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	62
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	63
Lampiran 5. Dokumentasi	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA KONSEP JAMINAN DALAM AKAD RAHN.....	16
A. <i>Rahn</i>	16
1. Pengertian <i>Rahn</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	18
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	19
4. Hikmah Pengambilan Manfaat Gadai.....	23
5. Tatakrama Resiko Kerusakan Barang Gadai.....	24
6. Hak dan Kewajiban <i>Murtahin</i> dan <i>Rahin</i>	25
7. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	26
B. Riba.....	28
1. Pengertian Riba.....	28
2. Dasar Hukum Riba.....	30
3. Macam-Macam Riba.....	31
4. Hikmah Larangan Riba.....	33
C. Pinjaman.....	35

1. Pengertian <i>Ariyah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Ariyah</i>	36
3. Macam-Macam <i>Ariyah</i>	37
BAB TIGA Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Akad RAHN (Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie).....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie	43
C. Tinjauan akad <i>rahn</i> terhadap Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Didesa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie	48
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Penutup	54
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur hubungan antara sang pencipta dengan makhluk hidup dalam bentuk ibadah. Islam mengajarkan pengaturan hubungan antara sesama makhluk hidup, seperti muamalah yang meliputi jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia bisa saling bersaudara dan saling mengerti di dalam rasa damai, adil, dan kasih sayang.¹

Secara garis besar muamalah terdiri dalam dua hal, pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang berhubungan dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan muamalah yang kedua, yaitu yang terkait dengan pergaulan hidup yang dihubungkan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan (empati) yang dinamakan sosial.²

Ada begitu banyak kegiatan muamalah yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, bahkan gadai. Itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diketahui bahwasannya manusia itu makhluk sosial, yang mana segala sesuatunya membutuhkan pertolongan orang lain. Didalam ajaran agama Islam kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Adapun bentuk pertolongan tersebut bisa berupa pemberian dan bisa juga dalam hal pinjaman atau hutang piutang. Pada masyarakat terdapat beberapa praktik perjanjian hutang piutang ada perjanjian hutang piutang tanpa barang jaminan ini disebut *qardh* dan ada juga perjanjian hutang piutang dengan barang jaminan atau *rahn*. *Rahn* ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang

¹ Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dan Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, (Volume 5 No 1, 2018), hlm. 73.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'Amalah* (Yogyakarta: Uii Press, 2000), hlm. 4.

dengan tujuan hutang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya.³ Adapun dasar hukumnya sebagaimana dalam Al- Qur'an surah Al-Baqarah 283:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Praktik gadai (*rahn*) ini perlu memenuhi sekurang-kurangnya rukun, selanjutnya diikuti pemenuhan syarat. Dalam kaidah fiqh mengatur wajibnya suatu pemenuhan rukun dan syarat agar menjadi tolak ukur sah atau tidaknya sesuatu. Menurut Anwar dalam buku fiqh Islam menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut :

1. *Ijab qabul* atau *sighat*, hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.
2. Orang yang bertansaksi atau *aqid*, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertansaksi gadai yaitu *rahin* atau pemberi gadai dan *murtahin* atau penerima gadai adalah telah dewasa, berakal, atas keinginan sendiri.
3. Adanya barang yang digadaikan atau *marhun*, untuk *marhun* syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah dapat diserahkan terimakan, bermanfaat, milik *rahin* atau orang yang menggadaikan, jelas, tidak bersatu dengan

³ Ru'Fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 157.

harta lain, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁴

Pada praktiknya perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sarah selaku *rahin*, dimana *rahin* berutang uang sebanyak Rp.2.000.000 yang akan dibayarkan dalam tiga bulan, dan dalam jangka waktu tersebut *rahin* menyerahkan sepeda motornya sebagai jaminan. Dan *murtahin* memberikan syarat kepada *rahin* jika hutang tidak dibayarkan dalam tempo waktu yang telah disepakati tersebut maka akan ada denda atas keterlambatannya sebanyak Rp.300.000. Dan denda ini tentu saja mengandung unsur riba yang diharamkan oleh syariat. Secara umum, denda yaitu suatu bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Denda merupakan jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa yaitu *ta'dib* artinya adalah memberi pelajaran. Tujuan denda atau *ta'zir* yaitu pencegahan, membuat pelaku jera, perbaikan, pendidikan.⁵

Penetapan denda tersebut yang ditetapkan pada awal perjanjian ini mengandung unsur riba *qardh*. Riba *qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berutang.⁶ Menurut Hanafiah setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi orang yang memberikan pinjaman hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan.⁷

Dalam hal ini banyak *rahin* yang terbebani dengan peraturan ini yang mau tidak mau harus diterima oleh mereka. Dan sebagian kecil dari *rahin*

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 1115-1116.

⁵ Lisy Ananda, Dkk, *Analisi Fatwa Dsn Mui No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000 Tentang Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Gadai Emas Dipegadaian Syariah*, hlm. 317.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2001), hlm. 37.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 256.

lainnya merasa tidak terebani karena merasa yakin dapat melunasi hutang tersebut sebelum jatuh tempo. Melihat hal tersebut menjadikan praktik ini sangat menguntungkan bagi salah satu pihak yaitu *murtahin* dan sangat merugikan pihak *rahin* yang bisa saja menghilangkan unsur tolong meolong dalam praktik gadai tersebut.

Karena permasalahan tersebut saya tertarik untuk meneliti secara lebih jauh tentang “Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Dari Konsep *Rahn* (Studi di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana analisis denda keterlambatan pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor ditinjau menurut konsep *rahn* di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis memformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui analisis denda keterlambatan pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor ditinjau menurut konsep *rahn* di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

D. Kajian Pustaka

Dalam mencari data penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Titin Agustin yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes”*. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menarik kesimpulan bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Losari-Kidul tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutang, adanya unsur tambahanyang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan. Penulis menjelaskan secara terperinci tentang gadai menurut hukum Islam dan melakukan penelitian, sehingga dapat ditemukan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor dengan mengambil studi kasus di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tentang sah atau tidaknya praktek tersebut menurut hukum Islam.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rajiv Zakky Maula yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Aqal 10% Dan Denda Tambahan Dalam Praktik Gadai (Rahn) Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak”*. Hasil penelitaian ini adalah pertama, menurut hukum positif terhadap akad potongan awal 10% dan denda tambahan dalam praktik gadai di masyarakat Desa Kalikondang merupakan praktik gadai yang ilegal karena tidak terdaftar . Dalam penentuan potongan awal 10% dalam peraturan OJK tidak membahasnya secara detail, menjadikan penentuannya boleh disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam masalah denda tambahan yang ditanggung nasabah jika tidak mampu melunasi tepat waktu,

⁸ Titin Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. Skripsi, (Cirebon : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

seharusnya ada perjanjian tertulis atau secara lisan sebelumnya untuk mengetahui lama tempo pembayaran sehingga resiko denda diganti peledangan barang gadai nasabah oleh penerima gadai. Kedua, menurut hukum Islam praktik gadai tersebut dalam aspek syarat dan rukun terdapat banyak kecacatan. Mulai dari tidak dicatatkannya seluruh perjanjian ditambah pelafadzan akad perjanjian tidak menyeluruh yang bisa saja membuat kerugian salah satu pihak. Dalam praktik potongan awal 10% yang merupakan biaya administrasi di perbolehkan oleh hukum Islam karena merupakan biaya perawatan dan penyimpanan barang, Tetapi besaran biaya tidak boleh berdasarkan besaran nilai pinjaman. dilihat dari aspek denda tambahan 10% dapat diidentifikasi menjadi riba nasiah karena merupakan tambahan yang berasal dari penanguhan.⁹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Hilman Luthfi yang berjudul “*Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Hasil penelitian ini adalah Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro. ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal-hal yang sesuai adalah prinsip *ta’awun* (tolong menolong) dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*marhūn*). Sementara yang tidak sesuai dengan hukum Syariah adalah dalam hal persyaratan akad gadai, batas waktu gadai yang melampaui batas berakhirnya akad gadai, hak kuasa barang jaminan (*marhūn*) dan terjadinya praktik riba.¹⁰

⁹ Rajiv Zakky Maula, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Awal 10% Dan Denda Tambahan Dalam Praktik Gadai (Rahn) Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak*”. Skripsi (Semarang : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2020).

¹⁰ M. Hilman Luthfi, *Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi (Lampung : Universitas Syariah Negeri Rade, 2021).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh ita Dwi Lestari yang berjudul *“Praktik Denda Bagi Pihak Penerima Gadai Sawah Oleh Penerima Gadai Perspektif „Urf Di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik denda terhadap penggadai sawah oleh penerima gadai tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena dalam praktik tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penggadai saat akad terjadi. Sedangkan syarat tersebut termasuk kedalam syarat bathil, sehingga dengan adanya syarat tersebut dapat membatalkan akad. Akan tetapi transaksi gadai tersebut terus dilakukan oleh masyarakat Desa Bumiharjo. Sedangkan apabila adat tersebut ditinjau dengan teori *urf* maka adat tersebut menyalahi dengan ketentuan mengenai teori *urf* yang dibenarkan dalam hukum Islam. Karena selain adanya unsur yang melanggar syariat Islam, juga karena adanya kemafsadatan dalam *urf* tersebut sehingga tidak dapat diserap oleh hukum Islam.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Meita Tantriani *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al- Qard) Sepeda Motor Di Pt. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance cabang Surabaya Barat adalah suatu program kredit yang diberikan kepada konsumen dengan jangka waktu pelunasan selama tujuh belas bulan sampai dua puluh tiga bulan. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, dalam praktik pembiayaan hutang piutang ini terdapat adanya praktik pengenaan bunga, pembebanan denda keterlambatan angsuran, dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi; kedua, praktik pengenaan bunga dalam pembiayaan Hutang Piutang tersebut bertentangan dengan Hukum Islam

¹¹ Ita dwi lestari, *Praktik Denda Bagi Pihak Penerima Gadai Sawah Oleh Penerima Gadai Perspektif „Urf Di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur*. Skripsi, (malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

karena termasuk riba. Adapun mengenai pembebanan denda keterlambatan angsuran dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi tidak dilarang dalam Hukum Islam dengan catatan disepakati di awal perjanjian guna melindungi perusahaan.¹²

Berdasarkan judul-judul skripsi yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada topik yang dikaji yaitu mengenai praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan objek yang dibahas pada penelitian ini yaitu fokus pada konsep *rahn*. Pada penelitian ini penulis akan meneliti mengenai praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor dan akan ditinjau dalam akad *rahn*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh definisi yang benar dan tepat terhadap istilah-istilah yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan, antara lain:

1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujudnya suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap atau tindakan menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas dan dukungan dari pihak lain.

2. Perjanjian

Perjanjian ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih

¹² Meita tantriani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor Di Pt. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*. Skripsi, (surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

mengenai hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun dalam hukum Islam, perjanjian lebih dikenal dengan istilah akad. Akad yaitu perikatan ijab dan qabul yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹³

3. Pinjaman Uang

Menurut para ulama pinjaman yairu :

- a. Menurut ulama hanafiyah pinjaman ialah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma
- b. Menurut ulama malikiyah pinjaman ialah memiliki manfaat dengan waktu tertentu dengan tanpa imbalan
- c. Menurut ulama syafi'iyah pinjaman ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Menurut ulama hanabilah pinjaman ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau lainnya.

Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum untuk mengukur nilai menukar, dan alat untuk melakukan pembayaran berupa barang dan jasa, serta pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Maka, pinjaman uang yaitu pemberian hutang yang diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu.¹⁴

¹³ Much.Nurachmad, *Memahami Dan Menbuat Surat Perjanjian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 5.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 46-92.

4. Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹⁵

5. Riba

Riba berarti tambahan baik berupa tunai, denda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini dengan tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta-fakta terhadap sebuah objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian dimana menghasilkan data-data deskriptif yang bisa berupa kata-kata tertulis ataupun hasil pengamatan terhadap perilaku manusia.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari

¹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 32.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2010), hlm. 217-218.

¹⁷Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran dan analisis tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Begitu juga untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam hal mengambil keputusan berdasarkan kenyataan dari masalahnya. Kesimpulan-kesimpulan tersebut bersifat umum. Deskriptif yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta bertujuan agar dapat memberikan gambaran terhadap suatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya.¹⁹ baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam hal ini data primer digunakan dari penelitian lapangan. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara para pihak yaitu rahin (orang yang memberi gadai) dan murtahin (orang yang menerima gadai) yang dilakukan dengan masyarakat di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 11.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

Sumber data sekunder adalah informasi data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber-sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan serta berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan analisis praktik perjanjian pinjaman dengan jaminan sepeda motor ditinjau dari konsep *rahn*. Dalam hal ini data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis yaitu sumber yang berasal dari buku, jurnal, artikel, informasi-informasi, yang berasal dari media masa online, dan bahan acuan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁰ Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan siapa yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu berupa tanya jawab lisan. Dalam hal ini penulis akan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian, yaitu masyarakat di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak

²⁰ Rindawan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta:2005), hlm. 29-30.

dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi menjawab gambaran bahwasanya penelitian ini *real* dilakukan, tidak ada unsur rekayasa dalam penulisan karya ilmiah ini. Dalam penelitian ini dokumentasi didapatkan dari kegiatan penelitian melakukan wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data bertujuan untuk melihat keabsahan serta kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan validitas tersebut peneliti menggunakan bahan referensi. Menurut sugiyono referensi merupakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, peneliti menggunakan bahan dokumentasi yaitu berupa catatan hasil wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto dan sebagainya diambil dengan cara tidak mengganggu dan menarik perhatian informan, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan data secara sistematis dari tahapan proses penelitian dan dilakukan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul seluruhnya. Data yang telah dihimpun oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dengan penerapan berpikir induktif yakni sebuah metode berfikir menarik suatu kesimpulan berupa fakta atau sikap yang berlaku secara umum dan berdasarkan fakta-fakta bersifat khusus.

Peneliti dalam hal ini akan merancang subjek-subjek yang akan dijadikan penelitian, serta membuat instrumen-instrumen pendukung dari penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dan akan menghasilkan suatu kesimpulan yang secara umum dan mudah dipahami.

7. Pedoman Penulisan

Adapun Referensi Yang Penulis Gunakan Dalam Penulisan Skripsi Ini Antara Lain Sebagai Berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019
- b. Al-Quran Dan Terjemahannya
- c. Buku-Buku Fiqh Muamalah
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami isi pembahasan pada karya ilmiah ini, penulis membagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa subbab, masing-masing bab merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara bab satu dan lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua mengkaji tentang landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur serta teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti penulis yaitu Pengertian jaminan, Dasar hukum jaminan, rukun dan syarat gadai, pengambilan manfaat gadai, resiko kerusakan barang gadai.

Bab tiga penulis menjelaskan dan menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu gambaran umum lokasi penelitian, praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, analisis praktik

perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Bab empat merupakan bab terakhir sekaligus penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab empat ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



BAB DUA KONSEP JAMINAN DALAM AKAD *RAHN*

A. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (*Al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-hab* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²¹ *Al-rahn* dalam istilah Bahasa Indonesia disebut agunan. Agunan adalah barang jaminan atau barang yang dijaminkan. *Al-rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan utang.²² Menurut istilah, *Al-rahn* yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang dari benda itu atau bisa diartikan juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila sudah sampai waktunya tidak ditebus maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).²³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 20 ayat (14) gadai (*al-rahn*) yaitu, penguasaan barang milik pinjaman oleh pemeberi pinjaman sebagai jaminan.²⁴ Adapun menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, pengertian *al-rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Adapun pengertian gadai (*al-rahn*) menurut ulama fiqh yaitu sebagai berikut :²⁵

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip, Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Razawali Pers, 2017), hlm. 251.

²² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 132.

²³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 115.

²⁴ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama* (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 126.

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 159-150.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *al-rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
- b. Menurut ulama Malikiyah, *al- rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Maksudnya yaitu, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebagai contoh yaitu sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan yaitu sebuah sertifikat hak atas tanah kosong tersebut.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *al-rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pengertian tersebut memberikan arti bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu termasuk dalam pengertian kekayaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, *al-rahn* atau gadai merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi, jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. *Al-rahn* merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan

jasa, *al-rahn* hukum nya *jaiz* (boleh) menurut Al-Qur'an, as-sunnah, dan *ijma'*.²⁶

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum jaminan (*al-rahn*) bersumber dari al-quran al-hadis, dan kesepakatan para ulama (*ijma'*), sebagaimana disebutkan dibawah ini :

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhan nya.” (QS. Al-Baqarah [2] : 283)

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

“Rasulullah Saw, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di madinah, sewaktu beliau menghutang syair atau (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau.”²⁷

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا لًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.”²⁸

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 252.

²⁷ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326, Kitab Gadai.

²⁸ Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi No. 895, Kitab Jual Beli.

c. Ijma' Ulama

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* (jaminan) itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

3. Rukun Dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Al-Rahn*

Rukun *al-rahn* menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *al-rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan)
- 2) *al-marhun* (barang jaminan)
- 3) *al-marhun bih* (utang)
- 4) *sighat*

Sementara itu, rukun *ar-rahn* menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahn*. Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi hutang.²⁹

b. Syarat-Syarat *Ar-Rahn*

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu:³⁰

- 1) *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), Hlm 267.

³⁰ Ibid, hlm. 267-268.

- 2) *Marhun bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- 3) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat apa yang disyaratkan pada *marhun* adalah yang disyaratkan pada jual beli. Syarat-syarat *marhun* adalah :
 - a) Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
 - b) Barang jaminan itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan bangkai, khamar, karena tidak dapat dipandang sebagai harta dan tidak boleh di manfaatkan menurut islam.
 - c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
 - d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kuasaannya.
 - e) Barang jaminan harus dapat dipilah. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
 - f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat serta tidak

terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada dipohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.

- g) Barang jaminan itu dapat diserahterimakan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*)

4) Syarat penyerahan *marhun* (agunan)

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah serah terima barang jaminan. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu jumhur ulama berpendapa, *al-qabadh* (serah terima) bukan syarat sah nya akan *ar-rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad *ar-rahn*. Maka akad *ar-rahn* itu belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima benda yang digadaikan. Pendapat ini berdasarkan pada surat al-baqarah ayat 283. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat tidak semua akad *ar-rahn* kecuali dengan

adanya serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu, *al-qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *ar-rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*. Ulama Malikiyah menganggap bahwa *marhun* tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawab sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat gadai atau sertifikat tanahnya.

1) *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *ar-rahn* dibarengi dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *ar-rahn* nya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka akad *ar-rahn* diperpanjang satu bulan atau pemberi utang menyaratkan harta agunan ini boleh ia manfaatkan.

Ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan, bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai

dengan tabiat akad *ar-rahn*, karenanya syarat tersebut batal.³¹

4. Hikmah Pengambilan Manfaat Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya nya jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Rasul bersabda:

كل قرض جرى نفعاً للمقرض فهو ربا

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba (HR. Ibnu Abu Husamah).³²

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka perintah gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya, rasul bersabda:

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya”

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditentukan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 253-256.

³² Faishal Bin Abdul Azizi Alu Mubarak, *Bulugul Maram Dan Penjelasannya*, (Jakarta : Ummul Qura, 2015), hlm. 627.

memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan? Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan apabila barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.³³

5. Tata krama Resiko Kerusakan Barang Gadai

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedang menurut Syafi'iyah *murtahin* menganggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.³⁴

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 108-109.

³⁴ Ibid, hlm. 109-110.

6. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

- 1) Hak *Rahin* (Penggadai)
 - a) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengambilan harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya.
 - b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
 - c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
 - d) Pemberi gadai berhak menerima kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.
- 2) Kewajiban *Rahin*
 - a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
 - b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya.³⁵
- 3) Hak *Murtahin* (penerima gadai)
 - a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat dilakukan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 41.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
 - c) Selama pinjaman masih belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan barang yang diserahkan oleh pemberi gadai.³⁶
- 4) Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)
- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada *rahin* jika utangnya telah dilunasi³⁷

7. Berakhirnya Akad *Rahn*

Ada beberapa sebab akad gadai (*rahn*) dapat di antaranya adalah:

1. *Marhun* atau objek gadai diserahkan kembali kepada pemiliknya. Ketika barang gadaian dikembalikan kepada pemiliknya maka berakhirnya akad gadai tersebut.
2. *Rahin* melunasi utangnya. Dengan dibayarkannya utang maka *rahin* dapat mengambil kembali barang gadaianya. Jika seseorang menggadaikan sesuatu lalu membayar utangnya sebagian, dan ingin mengambil sebagian barang gadaianya maka hal ini tidak berhak atasnya melunasi seluruh utangnya.³⁸
3. Penjualan *marhun* secara paksa oleh hakim. Hakim berhak mengambil harta *marhun* dari *murtahin* untuk pembayaran utang

³⁶ Sofniyah Gufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2007), hlm. 26-27.

³⁷ Indri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Predana Media Group, 2015), hlm. 210.

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 154

rahin, walaupun *rahin* menolak itu. Siapa saja boleh membeli *marhun* termasuk *murtahin* sendiri, karena hak *murtahin* hanya sebatas utang *rahin*. Jika penjualan *marhun* melebihi utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada *rahin*. Begitu pula sebaliknya jika kurang maka menjadi tanggung jawab *rahin* untuk melengkapinya.

4. Pembebasan utang oleh *murtahin*. Ketika *murtahin* membebaskan utang *rahin* maka berakhirilah akad gadai tersebut.
5. *Murtahin* melakukan pengalihan utang *rahin* kepada pihak lain (*hiwalah*).
6. Pembatalan utang dari pihak *murtahin*. *Murtahin* berhak untuk membatalkan utang kepada pihak *rahin*, ketika hal ini terjadi maka batal lah akad gadai
7. *Rahin* meninggal dunia. Pendapat ini adalah dari ulama Hanafiyah. Menurut pendapat ulama Malikiyah bahwa *rahn* itu batal jika *rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan harta gadai kepada *murtahin*, bangkrut tidak mampu untuk membayar utangnya sakit atau gila yang membawa pada kematian. Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad. Merujuk pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIII tentang rahn pasal 348 ayat 1 dinyatakan: “ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal”.
8. *Rahn* rusak atau sirna. Dengan rusak atau sirnanya harta gadai maka berakhirilah akad gadai tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, atas perkara tersebut *murtahin* dapat dikenakan denda sebesar harga barang minimum atau sebesar utang *rahn*, sebab hakikatnya *marhun* adalah amanah yang diberikan.

9. Pemindahan *rahn* kepada pihak lain baik berupa hadiah, *hibah* atau *shadaqah*.³⁹

Sedangkan akad gadai dapat batal apabila, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad gadai (*rahin* dan *murtahin*).
2. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
3. Akad tersebut *fasid* atau batal demi hukum.
4. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad.
5. *Rahin* dan *murtahin* tidak menjalankan hak dari kewajibannya.⁴⁰
6. Barang jaminan di *tasharrufkan* seperti dijadikan sebagai hadiah.
7. *Rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan barang jaminan.
8. *Murtahin* meninggal dunia sebelum mengembalikan barang jaminan kepada *rahin*.

B. Riba

1. Pengerian Riba

Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari dari pokonya, sedangkan menurut syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya.

Adapun dalil pengharaman riba ini termaktub dalam firman-firman Allah SWT di antaranya surah Ali Imran (3) : 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً سَوْآتُوهَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁹ Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 214.

⁴⁰ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 160.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan”⁴¹

Penting untuk dijelaskan disini bahwa riba hanya terjadi didalam jual beli yang mengandung unsur riba (*ribawi*) dan utang-piutang. dengan kata lain ruang lingkup riba terbatas pada harta *ribawi*. Orang yang memperjualbelikan emas, perak, atau makanan pokok dengan nilai tambah, atau salah satu dan/atau kedua barang yang ditukarkan ditanggungkan, tidak diserahkan secara langsung, dia telah melakukan riba. Orang yang memberikan pinjaman (utang) barang *ribawi*, seperti emas, perak (keduanya disebut *naqd*) dan makanan, lalu penerima pinjaman bersedia membayar lebih pada waktu akad, dia telah melakukan riba.

Adapun orang yang menjual peralatan, kendaraan, tanah ditukar dengan tanah lain, atau barang niaga seperti pakaian ditukar dengan pakaian lain, atau dengan barang niaga lainnya, dia tidak termasuk dalam wilayah riba. Riba mempunyai wilayah tertentu yakni terbatas pada emas,perak, dan makanan seperti gandum merah, gandum putih, kurma, anggur, garam, dan makanan pokok lainnya.

Riba dalam syariat islam diharamkan secara tegas dan termasuk dosa besar, berdasarkan firman allah, “padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,” (QS. Al-baqarah [2]:275) dan firman-nya, “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila,” (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Maksudnya pada saat dibangkitkan dari kubur.

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa nabi melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilkan, dua orang yang menjadi saksi riba, dan pencatat riba.⁴²

⁴¹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm. 168.

2. Dasar Hukum Riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi, dianggap membahayakan oleh agama yahudi, nasrani dan islam. Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwa jika kamu mengqiradhkan harta kepada kepada salah seorang putera bangsaku, *janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan; jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu* (ayat 25 pasal 22 kitab keluaran). *Jika saudara mu membutuhkan sesuatu, maka tanggulah. Jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat* (ayat 35 Pasal 25 Kitab Imamat).

Al-quran menyinggung masalah riba dalam berbagai tempat dan tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode makkah, turun firman allah yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum : 39)

Pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-jelas, yaitu seperti tercantum, dalam surah Ali-Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

⁴² Wahwa Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 2.

Riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba nasi'ah itu selama nya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua maka, nasiah dan *fadh*l. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadh*l ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyah.⁴³

3. Macam-Macam Riba

Riba ada dua macam : riba pinjaman, yakni yang dijelaskan keharamannya dengan diturunkannya ayat al-quran. Yang kedua, riba jual beli yang dijelaskan dalam as-sunnah yang suci.⁴⁴

1. Menurut Jumhur Ulama

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

a. Riba *Fadh*l

Menurut ulama Hanafiyah, riba *fadh*l adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, riba *fadh*l adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.

⁴³ Sohari Sahri, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 61-62.

⁴⁴ Adiwarmam A. Karim, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), hlm. 349.

Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satu nya agar terhindar dari unsur riba.

b. Riba Nasiah

Menurut ulama Hanfiyah, riba *nasiah* adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar atau ditimbang yang sama jenisnya.

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka yang akan dibayarkan setelah sebulan.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis

a. Riba Fadhl

Riba *fadhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b. Riba Yad

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima ditempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk *riba nasi'ah*, yakni menambah yang tampak dari utang.

c. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah, yakni jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa baktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba *qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba *fadhli*.⁴⁵

4. Hikmah Larangan Riba

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonomi.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- 1) Riba berarti mengambil harta orang lain
- 2) Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. Hal ini akan memutus kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi.
- 3) Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm. 262-264

dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.

- 4) Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang yang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah allah swt. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat empat unsur yang merusak :

- 1) Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong-menolong. Semua agama dalam islam sangat menyuru tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan egois serta orang yang mengeksploitasi kerja orang lain.
- 2) Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel di pohon lain. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan akan mengangkat semangat seseorang.
- 3) Riba sebagai salah satu cara menjajah.
- 4) Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapatkan pahala bukan mengeploitasi orang yang lemah.

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut diatas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis dimana

terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas.⁴⁶

C. Pinjaman

1. Pengertian *Ariyah*

Pinjaman atau '*ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman. Sedangkan menurut istilah, '*ariyah* ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah yaitu pemindahan hak kepemilikan tentang suatu manfaat tanpa ganti rugi.
- b. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu pembolehan memanfaatkan barang (orang lain) tanpa ganti rugi.

Terdapat pengertian yang mengartikan tentang makna kepemilikan, bahwa sipemilik uang boleh meminjamkan uangnya kepada orang lain yang membutuhkan. *Ariyah* memiliki makna tentang kebolehan, bahwa sipemilik uang tidak membolehkan memberikan pinjam itu kepada orang lain.⁴⁷

Islam mengajarkan bahwa untuk mempunyai sikap sosial yang penuh kasih sayang kita harus ikhlas, pinjam meminjam bisa dikatakan termasuk bentuk keikhlasan yang terlihat karena akan terlaksana jika sipeminjam memiliki sikap kerelaan dalam hati atau ikhlas.

Menurut Abu Sura'î Abdul Hadi yang dikutip oleh Nurhidayati yaitu, "pengaruh kewajiban didalam diri sipeminjam dan pihak yang membantu meminjamkan pinjaman sudah dijelaskan berdasarkan nashnya. Bagi pihak peminjam akan merasa bahagia sangat terbantu karena hutangnya akan tertutup tanpa harus mencari hutang dengan jalan riba,

⁴⁶ Abdul Rahman Zhazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 222-223.

⁴⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesi, 2011), hlm, 142.

bisa diartikan bahwa memberikan pinjaman kepada sipeminjam hukumnya sunah.”⁴⁸

2. Dasar Hukum ‘Ariyah

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*‘ariyah*) adalah sunnah. Sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy Al-Din, bahwa *‘ariyah* hukumnya wajib ketika awal islam. Adapun landasan hukumnya dari nash Alquran ialah :

a. Al-Qur’an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah [5] : 2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“sesungguhnya allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An-Nisa [4] : 58)

b. As-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda, “Pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang yang menerima titipan yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian”. (HR. Daruquthni).

Rasulullah Saw bersabda, “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya”. (HR. Bukhari)

Ada beberapa hal yang menyebabkan hukum *‘ariyah* menjadi wajib, sunnah sebagai berikut :

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* , (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 139.

- a) Meminjamkan sesuatu hukumnya sunnah, terkadang pula menjadi wajib seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkannya seperti meminjamkan rumah untuk perzinahan.
- b) Orang yang meminjam sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjam oleh orang lain.
- c) Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, ia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.
- d) Pinjam-meminjam tidak berlaku dengan matinya atau gilanya salah seorang dari peminjam atau yang meminjamkan.⁴⁹

3. Macam-Macam 'Ariyah

Secara umum macam-macam 'ariyah terbagi menjadi dua yaitu :

a. *Al-Ariyah mutlak*

Al-Ariyah mutlak adalah bentuk peminjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakannya dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain.

b. *Al- 'Ariyah Muqayyad* (pinjaman terbatas)

Al- 'Ariyah muqayyad adalah meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Hukumnya, peminjam diwajibkan untuk menaati batasan tersebut dan dilarang untuk melanggarnya, kecuali adanya kesusahan yang menyebabkan peminjam tidak dapat

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 93.

mengambil manfaat barang tersebut. Dengan demikian peminjam dibolehkan melanggar batasan tersebut.⁵⁰



⁵⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 208.

BAB TIGA
ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN PINJAMAN UANG
DENGAN JAMINAN SEPEDA MOTOR DITINJAU MENURUT AKAD
RAHN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Dan Batas Administratif

Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie secara geografis terletak di longitude '05⁰ 22,493"BT & terletak di latitude '095⁰ 56,335"LS.

Secara topografi gampong Lhok Keutapang termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 20 meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun batas-batas wilayah Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Gampong Kampong Baro Kecamatan Pidie
- b. Sebelah Timur : Gampong Polo Pisang Dan Paloh Kecamatan Pidie
- c. Sebelah Selatan : Gampong Lamkuta Kecamatan Pidie
- d. Sebelah Barat : Gampong Tibang Kecamatan Pidie⁵¹

2. Jumlah Penduduk

Penduduk gampong Lhok Keutapang terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 2015 sebanyak 1.230 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,21% sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar 1.667 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk gampong selama 1 tahun terjadi penambahan 120 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,21%. Dengan luas wilayah 2.65 km², kepadatan penduduk gampong Lhok Keutapang pada tahun 2015 sebesar 2.70/km². Angka tersebut mengalami kenaikan pada akhir

⁵¹ Profil Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2018

tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7.20/km². Sedangkan sex ratio penduduk gampong tahun 2018 sampai dengan 2023 sebesar 82.74%, yang berarti setiap 60 jiwa penduduk perempuan terdapat 197 jiwa penduduk laki-laki. Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk gampong lhok keutapang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat dalam tabel berikut:⁵²

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Tahun 2015 s/d 2018

Tahun	Penduduk		jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2012	543	685	1230
2013	568	771	1339
2014	732	716	1448
2015	776	891	1667

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Lhok Keutapang, 2018

Jumlah rumah tangga yang ada di gampong Lhok Keutapang pada tahun 2018 adalah 392 kepala keluarga, secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Gampong Lhok Keutapang Tahun 2018

No	Nama Dusun	Rumah Tangga	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
			Lk	Pr	Jumlah	
1	Sejahtera	134	254	273	527	
2	Family	145	266	337	603	
3	Mekar	102	256	281	532	
	Jumlah	392	776	891	1667	

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Lhok Keutapang, 2018

⁵² Profil Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2018

Adapun jumlah penduduk gampong Lhok Keutapang ditinjau dari segi kelompok umur yaitu mulai dari 0 tahun sampai dengan 60 tahun ke atas. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Di Gampong Lhok Keutapang Tahun 2018

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	22	36	58
5-9	56	56	69
10-14	64	86	110
15-19	63	69	122
20-24	41	60	81
25-29	47	65	112
30-34	65	66	81
35-39	68	64	82
40-44	42	81	123
45-49	57	55	77
50-54	64	45	84
55-59	32	51	83
60-64	39	50	79
65-69	52	39	46
70-74	40	25	25
75 +	24	33	20
Jumah	776	891	1667

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Lhok Keutapang, 2018

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sekari-hari. Mata pencaharian penduduk di gampong Lhok Keutapang mayoritas bergerak di sektor Buruh Tani, pertanian dan perdagangan, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4

**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Gampong Lhok Keutapang
Menurut Bidang Usaha Tahun 2018**

No	Lapangan Usaha	Jumlah penduduk	persentase
1	Buruh Tani/Pertanian	171	22.34 %
2	Pedangang Barang Dan Jasa	44	5.74 %
3	Montir	6	0.77 %
4	Listrik, Gas Dan Air	2	0.25 %
5	Bangunan Dan Konstruksi/Tukang	36	4.70 %
6	Pns	162	21.16 %
7	Swasta	103	13.5 %
8	Pensiunan	61	7.95 %
9	Jasa-Jasa Lainnya	180	23.51 %
	Jumlah	765	100 %

Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Lhok Keutapang, 2018

4. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat gampong Lhok Keutapang merupakan masyarakat yang majemuk dan beraneka ragam, masyarakat gampong Lhok Keutapang ini ada yang berasal dari penduduk asli pidie dan ada juga dari luar Pidie yang berkependudukan di gampong Lhok Keutapang. Selain itu masyarakat gampong Lhok Keutapang memiliki hubungan sosial yang erat, rasa solidaritas yang tinggi, dan rasa kebersamaannya yang masih sangat kental, seperti ada nya kelompok pengajin ibu-ibu atau bapak-bapak di balai pengajian atau masjid, kelompok pemuda gampong dan pemerhati gampong, dan masyarakat gampong Lhok Keutapang juga kompak dalam menjaga kebersihan gampong yaitu dengan mengadakan kegiatan gotong-royong. Oleh karena itu masyarakat gampong lhok keutapang selalu memperhatikan agar masyarakat aman dan nyaman agar masyarakat selalu hidup dengan

rukun.⁵³

5. Kondisi keagamaan

Mayoritas masyarakat gampong Lhok Keutapang adalah muslim, oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan penduduk gampong ini tidak terlepas dari kegiatan keagamaan islam yang dijalankan dengan baik, kegiatan-kegiatan ini diantaranya adalah memperingati Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj dengan mengadakan acara tausiah ataupun ceramah di masjid, pengajian rutin mingguan yang dilakukan oleh ibu-ibu setiap hari rabu dan jum'at di balai pengajian gampong Lhok Keutapang. Selain itu ada juga acara syukuran seperti aqiqah.⁵⁴

B. Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, *rahin* yang ingin meminjamkan sejumlah uang kepada *murtahin* akan memberikan sepeda motornya kepada *murtahin* sebagai jaminan maka *murtahin* akan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh *rahin*. Lalu *murtahin* memberikan syarat apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak adanya pelunasan maka jika terjadi nya keterlambatan pembayaran *rahin* akan dikenakan biaya tambahan 300 ribu rupiah perbulannya.

Data yang penulis sajikan dalam bab ini merupakan data yang dikumpulkan melalui obesrvasi dan wawancara yang dilakukan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu dengan *rahin* selaku pemberi gadai dan *murtahin* selaku penerima gadai.

⁵³ Profil Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2018

⁵⁴ Profil Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Tahun 2018

Tabel 5
Profil Informan

No	Nama	Keterangan
1	Rosmala Dewi	Penerima Gadai / orang yang berpituang dan menerima barang gadai (<i>Murtahin</i>)
2	Sarah	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)
3	Fatimah	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)
4	Mauliyanti	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)
5	Khairunnisa	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)
6	Nur Rahmi	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)
7	Putri	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)
8	Asiah	Pemberi Gadai / orang yang menggadaikan barang (<i>Rahin</i>)

Gadai (*rahn*) merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah melekat pada kehidupan manusia. Salah satu penyebab terjadinya transaksi ini yaitu didasari dari faktor ekonomi. Gadai dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Oleh karena itu transaksi gadai ini menjadi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat gampong Lhok Keutapang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosmala Dewi selaku penerima gadai (*murtahin*), ia mengatakan “alasan melakukan transaksi ini untuk saling tolong menolong, karena banyak yang membutuhkan uang secara mendadak dan datang kerumah beliau untuk meminta bantuan, dan untuk menambah penghasilan”.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibu Rosmala Dewi, *Murtahin* Pada Tanggal 20 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Pada praktiknya *rahin* yang ingin meminjamkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya datang kepada *murtahin* untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sarah selaku orang yang memberi gadai / orang yang menggadaikan barang (*rahin*), dimana ibu Sarah berkata bahwa “saya pernah berhutang dimana saya berhutang uang sebanyak Rp.2.000.000 yang akan dibayarkan dalam tiga bulan, dan dalam jangka waktu tersebut saya menyerahkan sepeda motor sebagai jaminan. Dan Ibu Rosmala dewi selaku *murtahin* memberikan syarat kepada saya jika hutang tidak dibayarkan dalam tempo waktu yang disepakati maka akan ada denda atas keterlambatannya sebanyak Rp.300.000.⁵⁶

Ibu Sarah juga menjelaskan bahwasanya apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran uang gadai maka akan ada biaya tambahan yang diberikannya setiap bulannya sebesar Rp. Rp.300.000⁵⁷.

Jadi dapat dipahami bahwa pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang ini dimana *rahin* ingin berhutang uang maka harus adanya jaminan sepeda motor terlebih dahulu dan jika sudah jatuh tempo pembayaran apabila *rahin* tidak melunasi hutang nya maka akan dikenakan biaya tambahan setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.

Adapun tanggapan dari *rahin* maupun *murtahin* terkait dengan adanya penambahan biaya terhadap hutang ini yaitu seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Fatimah selaku *rahin*. Ibu Fatimah mengatakan penambahan biaya yang diberikan adalah hal yang wajar karena apabila orang yang berhutang tidak mengembalikan utangnya di waktu yang ditentukan maka ada konsekuensi nya jadi dengan adanya hal tersebut maka akan membuat

⁵⁶ Wawancara Dengan Ibu Sarah, *rahin* Pada Tanggal 20 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Sarah, *rahin* Pada Tanggal 20 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

para yang berhutang lebih tepat waktu dalam membayar hutang.⁵⁸ Sedangkan menurut ibu Mauliyanti sesuatu yang dilakukan dengan adanya penambahan tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam riba dan diharamkan oleh Islam, akan tetapi apa boleh buat karena tidak ada pilihan lain maka terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁵⁹

Adapun dari pihak *murtahin* menjelaskan bahwa dengan adanya penambahan hutang ini maka akan memperoleh keuntungan. Ibu Rosmala Dewi juga mengatakan sudah menjadi resiko bagi orang yang ingin berhutang dan hal ini dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak dan hal tersebut bukanlah sebuah masalah.

Alasan masyarakat desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie melakukan transaksi gadai sepeda motor ini yaitu salah satunya karena terbentur ekonomi yang mendesak, maka mau tidak mau mereka melakukan transaksi hutang tersebut. Alasan lainnya yaitu sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Khairunnisa menjelaskan bahwa alasan saya berhutang karena kurangnya biaya pendapatan keluarga dan hal mendesak lainnya seperti untuk biaya anak sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari lainnya.⁶⁰

Transaksi gadai sepeda motor ini hanya dilakukan dengan lisan, dan Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nur Rahmi mengatakan bahwa selama melakukan transaksi gadai sepeda motor ini belum pernah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* walaupun transaksi hanya dilakukan secara lisan.⁶¹

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu Fatimah, *Rahin* Pada Tanggal 20 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Maukiyanti, *Rahin* Pada Tanggal 20 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Khairunnisa, *Rahin* Pada Tanggal 20 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Nur Rahmi, *Rahin* Pada Tanggal 21 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Hasil wawancara dengan ibu Putri selaku *rahin* mengatakan bahwa keuntungan yang didapatkan dari menggadaikan sepeda motornya yaitu mendapatkan pinjaman dengan waktu yang cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan sehari-hari, biaya berobat, modal usaha, dan kebutuhan lainnya.⁶² Dan ibu Asiah juga mengatakan bahwa terdapat kerugian juga baginya yaitu kendaraan nya tidak bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari karena telah digadaikan dan juga apabila terlambat membayar terdapat denda, akan tetapi sudah menjadi resiko saya dalam hal tersebut.⁶³

Adapun dampak negatif bagi *murtahin* maupun *rahin* atas pengambilan tambahan atas hutang ini mengandung unsur riba. Bagi *murtahin* atau orang yang berpiutang dan menerima barang gadai, riba merupakan sesuatu yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikannya. Riba akan membuat seseorang mempunyai sifat keegoisan, keserakahan, kikir, dan menjadi budak harta. Riba juga bisa menghilangkan unsur tolong menolong diantara sesama dan yang kaya menindas yang miskin. Bila mana si miskin terlambat membayar hutang maka sikaya akan menaikkan tambahan atas hutangnya.⁶⁴ Sedangkan dampak negatif dari orang yang berhutang yaitu akan membuat dirinya kergantungan atas utang dan dapat merugikan dirinya sendiri karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.⁶⁵

Jadi dapat diketahui bahwasanya pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor yang terjadi didesa Lhok Keutapang Kecamatan

⁶² Wawancara Dengan Ibu putri, *Rahin* Pada Tanggal 21 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Keucamatan Pidie Kabupaten Pidie

⁶³ Wawancara Dengan Ibu Asiah, *Rahin* Pada Tanggal 22 Desember 2022, Di Desa Lhok Keutapang Keucamatan Pidie Kabupaten Pidie

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 91-92

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Pranadamedia, 2011), hlm. 17.

Pidie Kabupaten Pidie, ini memang adanya tambahan atas utang. Dimana *murtahin* memberikan utang tersebut bukan didasarkan dari rasa tolong menolong melainkan untuk menambah pendapatan. Hal ini jelas terdapat adanya unsur riba didalamnya, akan tetapi masyarakat desa *lhok keutapang* tetap melakukan transaksi ini karena keadaan yang terpaksa dan kondisi ekonomi yang lemah.

C. Tinjauan akad *rahn* terhadap Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Didesa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa praktik perjanjian uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yaitu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai dengan *rahn* (orang yang memberi gadai) secara lisan atas dasar saling percaya. Perjanjian secara lisan merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Perjanjian lisan tidak memiliki hukum yang kuat dikarenakan bukti lisan bukanlah suatu alat bukti dalam perjanjian. Maka dari itu kedua belah pihak harus saling jujur memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.⁶⁶

Secara yuridis, perjanjian gadai tidak ditentukan apakah harus tertulis atau tidak tertulis. Namun pada dasarnya, tujuan dari perjanjian gadai dibuat untuk melahirkan hubungan hukum antara orang yang menerima gadai (*murtahin*) dan orang yang memberi gadai (*rahn*) sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang ditentukan.⁶⁷ Maka dari itu, sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis agar mempunyai

⁶⁶ Sudiarto, *Pengantar Hukum Lelang Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2021), hlm.3.

⁶⁷ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 138.

kekuatan hukum apabila terjadi suatu sengketa atau salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah ditentukan.

Perintah menulis hutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertansaksi (salah satunya) dan apabila mereka tidak pandai menulis maka hendaknya mereka mencari orang ketiga, yakni dengan benar tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Allah berpesan kepada para penulis maupun kepada para saksi janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil (menjadi saksi) sebab keengganan tersebut dapat mengakibatkan sebuah hak atau menjadi korban. Saksi dalam hal ini ialah orang yang bisa dimintai kesaksiannya (pengakuan) atas apa yang ia lihat dengan sendiri dan bukan dari pengetahuan orang lain.⁶⁸

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor yang terjadi di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie terdapat tambahan atas utang yang mengandung unsur riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* atau tambahan yang berarti tumbuh dan membesar. Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Pengertian riba dalam penjelasan lainnya adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁶⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwasanya riba yang terjadi pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ialah riba *qardh*. Riba *qardh* dapat diartikan sebagai tambahan atas hutang atau pengembalian

⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jus 1* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 733.

⁶⁹ M.Taufan, *Menelaah Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*, (Jawa Timur : CV. Global Aksara Pers, 2021), hlm. 8.

manfaat/keuntungan yang telah disyaratkan di awal akad. Selain riba qardh yang telah disebutkan diatas, ada beberapa jenis riba lainnya seperti riba *jahiliyah*. Riba *jahiliyah* adalah tambahan yang dipersyaratkan pada saat jatuh tempo pembayaran hutang, sebagai kompensasi perpanjangan periode hutang.

Selain pada praktik hutang piutang ternyata riba juga dapat terjadi pada praktik jual beli. Yang mana riba ini terbagi atas riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Riba *fadhl* adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan riba *nasi'ah* adalah penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* ini terjadi karena perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁷⁰

Islam secara tegas melarang praktik riba dalam perekonomian umat manusia. Allah SWT melalui al-Qur'an dengan empat tahap pelarangan, yakni sebagai berikut :

1. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum [30] : 39).

⁷⁰ Slamet Wiyono, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2010), hlm. 21.

2. Allah memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karakternya yang sudah memakan riba. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' : 160-161

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160). dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161).” (QS. An-Nisa' [4] : (160-161).

3. Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran [3] : (130).

4. Allah SWT melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2] : (279).

Dengan adanya ayat-ayat yang melarang praktik riba dalam perekonomian umat manusia maka seluruh manusia hendaknya meninggalkan

riba dalam kegiatan ekonominya agar tergolong orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beramal sholehlah yang akan diberikan balasan surga oleh Allah SWT.⁷¹ Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa semua jenis pinjaman hutang yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman itu hukumnya haram, jika hal itu disyaratkan atau dijanjian diawal akad. Namun jika tidak disyaratkan di awal akad melainkan hanya inisiatif atau niat dari orang yang berhutang maka untuk melebihi pembayaran hutangnya maka hal ini diperbolehkan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa beliau tidak membolehkan mengambil manfaat dari *qardh* seperti memberi *qardh* agar mendapat keuntungan atau kelebihan sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.⁷²

Para ulama telah sepakat bahwa setiap piutang yang mengambil manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba. Seperti yang dikemukakan oleh Syaikh 'Abdurrahman bin Nasir Assa'di, jika bentuk utang piutang yang didalamnya terdapat keuntungan, itu sama saja dengan menukar dirham dengan dirham atau rupiah dengan rupiah kemudian keuntungannya ditunda. Dan Ibnu Qudamah membawakan sebuah fasal bahwa setiap piutang yang mensyaratkan adanya tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tidak ada perselisihan diantara para ulama. Lalu Ibnu Qudamah kemudian membawakan perkataan Ibnu Mundzir. Beliau mengatakan bahwa, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan hutang mensyaratkan kepada orang yang berhutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu diapun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba.


Realitasnya, pada praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie,

⁷¹ Ibid, hlm 22-23

⁷² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 156.

dimana *murtahin* memberikan hutang berupa uang bukan dengan tujuan tolong-menolong melainkan untuk mencari keuntungan lebih tidak sesuai dengan hukum islam. Karena yang namanya utang piutang adalah bentuk tolong menolong dan berbuat baik. Namun jika dipersyaratkan adanya tambahan ketika pengembalian hutang maka itu sudah keluar dari tujuan utama mengutangi yaitu untuk tolong menolong, dan pengambilan tambahan tersebut adalah riba.

Jadi berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie diharamkan karena pada praktiknya adanya syarat tambahan atas hutang yang mana ini mengandung unsur riba *qardh* serta praktik hutang piutang semacam ini juga bisa termasuk kedalam praktik rentenir. Oleh karena itu praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie harus dihentikan dan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat karena tidak sesuai dengan hukum islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Analisis praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor ditinjau menurut konsep *rahn* di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemberi hutang dan penerima hutang secara lisan atas dasar saling percaya. Pada praktiknya *rahin* yang ingin berhutang uang harus memberikan sepeda motor nya sebagai jaminan. Pada pengembaliannya jika terjadi keterlambatan pembayaran maka *murtahin* mensyaratkan adanya penambahan atas hutang yang menyebabkan transaksi tersebut mengandung unsur riba *qardh* yang diharamkan syariat serta praktik semacam ini memiliki kemiripan atau sama dengan praktik rentenir pada umumnya dimana *murtahin* mencari nafkah dengan membungakan uang.
2. Adapun tinjauan menurut konsep *rahn* terhadap praktik perjanjian pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor yang terjadi didesa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dimana *murtahin* memberikan hutang bukan dengan maksud untuk tolong menolong (*ta'awun*) melainkan untuk mencari keuntungan pribadi atau pendapatan tambahan, yang mana hal ini bertentangan dengan konsep *rahn* karena al-*rahn* merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong tanpa adanya imbalan).

B. Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran dari penulis untuk masyarakat desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang melakukan praktik perjanjian uang dengan jaminan sepeda motor, yaitu kepada *murtahin* yaitu selaku orang yang berpiutang dan menerima barang gadai dan *rahin* selaku orang yang menggadaikan barang :

1. Untuk orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (*murtahin*) perjanjian uang dengan jaminan sepeda motor di desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, hendaknya lakukanlah praktik hutang piutang yang sesuai dengan ketentuan ajaran islam yaitu dengan tidak adanya pengambilan manfaat atau keuntungan atas hutang yang mengakibatkan adanya riba yang diharamkan syariat. Dan untuk *murtahin* apabila ingin memberikan pinjaman hendaklah dikakukan atas dasar tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.
2. Untuk orang yang menggadaikan barang (*rahin*), harus bekerja dan berusaha lebih giat lagi agar memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari, supaya tidak melakukan pinjaman hutang yang melanggar syariat.
3. Untuk aparat desa (Keuchik) harus berperan aktif atau membuat suatu kebijakan dalam menanggulangi bahwa praktik gadai ini dilarang di desa Lhok Keutapang.

DAFTAR PUSTAKA


- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ru'fah Abdullah. 2011. *fikh muamalah*. bogor : ghalia indonesia.
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. yogyakarta : gadjah mada university press.
- Lisya Ananda, dkk. *Analisis Fatwa dsn mui no. 17/dsn-mui/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas dipegadaian syariah*.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. jakarta: gema insani press.
- Dimyauddin Djuwaini. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Titin Agustin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*. Skripsi, Cirebon : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati.
- Rajiv Zakky Maula. 2020. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Awal 10% Dan Denda Tambahan Dalam Praktik Gadai (Rahn) Di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak*". Skripsi. Semarang : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- M. Hilman Luthfi. 2021. *Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Lampung : Universitas Syariah Negeri Rade.
- Ita dwi lestari. 2014. *Praktik Denda Bagi Pihak Penerima Gadai Sawah Oleh Penerima Gadai Perspektif „Urf Di Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung-Timur*. Skripsi. malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Meita tantriani. 2018. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor Di Pt. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*. Skripsi. surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Hendi suhendi. 2014. *fikh muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian utang piutang*. jakarta : kencana prenadamedia grup.
- Abdul rahman ghazaly, dkk. 2010. *fikh muamalat*. jakarta : prenamediagroup.

- Erlin berlian. 2016. *metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. padang: sukabina press.
- Albi anggito, johan setiawan. 2018. *metode penelitian kualitatif*. sukabumi: CV jejak.
- Sumadi suryabrata. 1987. *metode penelitian*. jakarta: rajawali.
- Rindawan. 2005. *skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. bandung: alfabeta.
- Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip, Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Razawali Pers.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah* Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Saiful Jazil. 2014. *Fiqh Muamalah* Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
- Amran Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Edisi Pertama* Jakarta : Kencana.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rozalinda. 2015. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafido Persada.
- Nurhayati. Ali Imran Sinaga. 2019. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Wahwa zuhaili. 2010. *fiqh imam syafi'i*. jakarta: almahira, 2010.
- Sohari Sahri. Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Adiwarman A. Karim. 2008. *fikih keuangan ekonomi islam*. jakarta : darul haq.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Abdul Rahman Zhazaly. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Pranadamedia.
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Amran Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana.

- Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Jus 1*. Jakarta : Lentera Hati.
- M.Taufan. 2021. *Menelaah Riba Dalam Dimensi Hukum Islam*. Jawa Timur : CV. Global Aksara Pers.
- Slamet Wiyono. 2010. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Rahmat Syafe'i. 2010. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Abdul Munib. 2018. *Hukum Islam Dan Muamalah*. Asas-Asas Hukum Islam Dan Bidang Muamalah. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Volume 5 No 1.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5681/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :


Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Nahara Eriyanti, MH Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Asmaul Husna
 N I M : 180102073
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Konsep Riba *Qardh* (Studi di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 14 Oktober 2022
 Dekan

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Penelitian

3/1/23, 5:23 PM Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1149/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**


Kepada Yth,
 Keuchik Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ASMAUL HUSNA / 180102073**
 Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Lamreung ulee kareng, meunasah papeun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis praktik perjanjian uang dengan jaminan sepeda motor ditinjau menurut konsep rahn (studi didesa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023



جامعة الرانيري
AR-RANIRY

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian> 1/1

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN PIDIE
GAMPONG LHOK KEUTAPANG**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 49 / 2023 / III / 2023

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan nomor: 5708/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Maka saya selaku Keuchik Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie menerangkan bahwa:

Nama : ASMAUL HUSNA
NIM : 180102073
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Bahwa benar telah mengadakan penelitian di desa lhok keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie pada tanggal 20 Desember 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Konsep *Rahn* (Studi di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)".

Demikianlah surat keterangan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Lhok Keutapang, 08 Maret 2023
KEUCHIK GAMPONG LHOK KEUTAPANG



(Signature)
(SAZARUDDIN DAUD)

Lampiran: 4 Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul skripsi	: Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Konsep <i>Rahn</i> (Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)
Waktu wawancara	: 10.00 WIB – Selesai
Hari/Tanggal	: Selasa/20 Desember 2023
Tempat	: Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie
Pewawancara	: Asmaul Husna
Pihak yang Diwawancarai	: <i>Murtahin dan Rahin</i>


Wawancara ini akan meneliti topic tentang “Analisis Praktik Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sepeda Motor Ditinjau Menurut Konsep *Rahn* (Studi Di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka di khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Untuk *Murtahin*

1. Apa alasan melakukan praktik gadai sepeda motor?
2. Bagaimana system perjanjian gadai sepeda motor?
3. Kepada siapa saja anda memberikan pinjaman gadai sepeda motor?
4. Bagaimana jika terjadi keterlambatan membayar?
5. Bagaimana pendapat murtahin atas adanya penambahan pembayaran?

Daftar Pertanyaan Untuk *Rahin*

1. Bagaimana praktik perjanjian uang dengan jaminan sepeda motor?
2. Bagaimana jika terjadi keterlambatan pembayaran?
3. Apa pendapat rahin terhadap tambahan biaya?
4. Apa alasan rahin melakukan transaksi gadai sepeda motor?
5. Apakah pernah terjadi perselisihan antara rahin dan murtahinkarena perjanjian hanya dilakukan secara lisan?
6. Apa dampak positif terhadap praktik gadai sepeda motor?
7. Apa dampak negative terhadap praktik gadai sepeda motor?
8. Apakah ada keuntungan dan kerugian yang didapat?



Lampiran: 5 Dokumentasi

Wawancara Dengan Murtahin



Wawancara dengan Rahin



Wawancara Dengan Rahin



Wawancara Dengan Rahin